

Nomor : 1899/PM.00.02/K.JT-13/08/2024

Kendal, 17 Agustus 2024

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Kepada Yth.

**Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Kendal**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis terkait pengumuman DPS dan penyusunan DPT;
2. Panwaslu Kecamatan untuk memberikan pembekalan kepada jajaran PKD terkait pengawasan DPS dan penyusunan DPT;
3. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk memberikan imbauan terkait tahapan DPS dan penyusunan DPT;
4. Melakukan pengawasan pengumuman dan pencermatan DPS hasil penetapan KPU Kabupaten Kendal;
5. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang strategis dan mudah dijangkau publik;
6. Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
7. Panwaslu Kecamatan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait saran perbaikan hasil pengawasan DPS dan penyusunan DPT sebelum dikirimkan kepada PPK;
8. Apabila terdapat saran perbaikan dari hasil pengawasan DPS dan penyusunan DPT untuk dapat ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal;
9. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan ke dalam **Alat Kerja Pengawasan (AKP), Formulir**

Pencegahan (Form F) dan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) serta mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan DPS dan penyusunan DPT.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ketua,**

Hevy Indah Oktaria

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.